



**EFEKTIVITAS MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
MUTANAQISHAH**

**(Studi Kasus pada Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syariah
di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Kolaka)**

Irmawati¹, Nur Rahmah² dan Askahar^{3*}

¹Mahasiswa Perbankan Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

²Dosen Ekonomi Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

³Dosen Ilmu Al-Quran dan Hadits, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: *Irmawati@gmail.com*

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Received 14 February 2020; Accepted 14 February 2020

Available online

ABSTRACT

Bank Muamalat Indonesia is a bank financial institution whose operations are based on the Koran and Hadith with the aim of creating a sound financial or banking service system, free of usury or interest systems. The products in Bank Muamalat Indonesia have diversity, including the KPRS iB Muamalat financing product which uses two contracts, one of which is the musyarakah mutanaqishah contract. The formulation of the problem in this research is How is the implementation of musyarakah mutanaqishah financing on the Sharia Home Ownership Group product at Bank Muamalat KCP Kolaka? And how is the effectiveness of risk management implementation of musyarakah mutanaqishah financing on Sharia Home Ownership Group products in overcoming problematic customer problems at Bank Muamalat KCP Kolaka? The research objectives were to determine the implementation of musyarakah mutanaqishah financing on the Sharia House Ownership Group product at Bank Muamalat KCP Kolaka, and to determine the effectiveness of risk management implementation of Musyarakah mutanaqishah financing on Sharia Home Ownership Collections products at Bank Muamalat KCP Kolaka. The research method used is a descriptive qualitative approach, the location and time of the study is at Bank Muamalat KCP Kolaka. While the research instrument used observation guidelines, interview guidelines and documentation guidelines. The data analysis techniques are data reduction, data triangulation, data display, and data verification and conclusion drawing. The results showed that employees and customers related to risk management of Musyarakah Mutanaqishah financing for Sharia House Ownership Collections were effective in overcoming problems faced by customers related to efforts to own houses and shop houses. This is proven through risk management at Bank Muamalat. Includes risk management for customers operational risk, marketing risk and competition risk

Keywords: Effectiveness, risk management, KPRS

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor.21 tahun 2008 menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sementara unit usaha syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk maupun unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari satu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari satu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit usaha syariah.¹

Setiap bank harus peka terhadap resiko yang akan timbul, terutama dalam proses pemberian Kongsu Pemilikan Rumah Syariah. Kepekaan tersebut menjadi bukti bahwa Bank membutuhkan manajemen yang berbasis resiko sampai menjadi nihil, namun lebih menekankan kepada bagaimana mengukur, mengelola, mengambil keuntungan, dan mengamankan bank dari segala resiko yang ada. Apabila dikaitkan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah oleh bank umum, maka bank yang memberikan fasilitas kredit tersebut harus cermat dalam mengikuti perubahan lingkungan bisnis perumahan, baik terhadap perubahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dukungan alam, teknologi pengolahan, teknologi

¹M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Cet.1; CV.Pustaka Setia,2015), hlm.318

informasi, lingkungan demografi, birokrasi, maupun otonomi daerah perubahan tersebut tentunya akan memberikan berbagai implikasi yang dapat mempengaruhi kinerja suatu bank dalam mengelolah kredit.

Pemberian kredit secara otomatis akan menyusun resiko kredit atau pembiayaan macet atau kemungkinan tidak terbayarnya kewajiban-kewajiban oleh debitur. Di samping itu apabila suatu bank memberikan kredit atau pembiayaan, tentu harus diperhatikan pula resiko-resiko yang akan di hadapi Bank Muamalat KCP Kolaka resiko pembiayaan menjadi suatu permasalahan tersendiri yang cukup penting untuk diperhatikan. Demikian pula Bank Muamalat KCP Kolaka sebagai salah satu badan usaha perbankan juga harus mengevaluasi secara baik dan tepat.²

Seiring dengan pertumbuhan Perbankan Syariah yang sedemikian pesat, maka manajemen resiko menjadi sesuatu urgen untuk dikelolah dengan baik. Resiko dan Bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian untuk mengambil resiko maka tidak akan pernah ada bank, dan bahkan Bank mampu bertahan karena berani mengambil resiko. Namun jika resiko tersebut tidak dikelolah dengan baik, Bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.³ Untuk mengantisipasi hal itu Bank Muamalat KCP Kolaka memiliki penerapan dalam mengantisipasi resiko yang terjadi khususnya resiko kredit dan pembiayaan. Bank Muamalat KCP Kolaka menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen resiko pada

²Mutiara Yasmi Sumantri, *Op.Cit.*

³Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah", *jurnal ekonomi islam*, Vol.III. Nomor.2. 2009. hlm. 9

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di antaranya yaitu proses penilaian resiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi resiko, kemudian pengukuran resiko, menurut PBI dengan menggunakan metode *scoring*. Dilakukan pada data historis nasabah dan menggunakan analisis 5C, yaitu *Character* (watak atau kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (barang jaminan), dan *condition of economic* setelah itu pemantauan resiko dan langkah terakhir adalah pengendalian resiko.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bersama Bapak Syamsul selaku pimpinan dan bagian pembiayaan di Bank Muamalat Kolaka menjelaskan pada Pembiayaan Bank Muamalat KCP Kolaka terdapat beberapa nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan KPR, setidaknya ada 94 jumlah nasabah bermasalah yang terdata dalam Manajemen Resiko di Bank Muamalat KCP Kolaka, hal ini disebabkan karena angsuran yang seharusnya dilunasi berdasarkan masa tenor yang disepakati tidak berjalan dengan efektif.⁴

Konsep Pembiayaan

1) Pengertian Pembiayaan

Secara umum pembiayaan berarti kegiatan ekonomi untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sedangkan dalam arti luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.⁵

Kongsi Pemilikan Rumah Syariah

⁴Wawancara, Samsul, Kepala Pimpinan Bank Muamalat, Kolaka, 15 Oktober 2019

⁵Ahmad Ifham, *membogkar rahasia Bank syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm.47

1) Pengertian Kongsy Pemilikan Rumah

Kongsy Pemilikan Rumah Syariah merupakan pembiayaan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang yang dipergunakan sebagai sarana pembiayaan rumah. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, pembiayaan kepemilikan rumah bertujuan untuk memastikan ketersediaan modal secara berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah. Produk pembiayaan sangat menguntungkan bagi bank syariah karna mengurangi *idle fund* nasabah akan memiliki rumah jika melakukan pembiayaan dan menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran cicilan maupun penyelesaian admistrasi.⁶ Di mana bagian dari produk komsumtif untuk kepemilikan rumah tinggal berupa rumah tapak atau rumah susun atau apartemen (tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko) dengan agunan berupa rumah tinggal yang diberikan bank kepada debitur perorangan dengan jumlah maksimum pinjaman yang ditetapkan berdasarkan nilai agunan.⁷

2) Sistem Pembiayaan Kongsy Pemilikan Rumah Syariah

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya baik lembaga negara maupun swasta.⁸

⁷Sularsi et.al, *Kajian Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Terkait Prinsip Perlindungan Konsumen*, (Cet. I: Jakarta: Responsi Bank Indonesia, 2016), hlm. 9.

⁸Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah" *Jurnal Penelitian*, Vol. IX, Nomor. 1, 2015, hlm. 185.

KPR merupakan produk kongsi yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk pembelian rumah. Namun pada perkembangannya oleh pihak perbankan fasilitas KPR saat ini dikembangkan menjadi fasilitas kredit yang juga dapat digunakan untuk keperluan renovasi dan pembangunan rumah. Dalam pembiayaan KPR terdapat dua jenis, yaitu sebagai berikut :

a) KPR Subsidi

KPR Subsidi adalah KPR yang disediakan oleh Bank sebagai bagian dari program pemerintah atau jamsostek, dalam rangka memfasilitasi pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) oleh masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kelompok sasaran. Adapun yang akan dikenakan subsidi adalah suku bunga kredit atau uang muka.

b) KPR Non Subsidi

KPR Non Subsidi adalah produk KPR yang disarankan oleh perbankan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dimana penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPR Non subsidi diberikan kepada konsumen berdasarkan harga jual rumah yang ditentukan oleh developer.⁹

Akad Musyarakah Muntanaqisah

1) Pengertian Musyarakah

PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

⁹Departemen Perlindungan Konsumen OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*, (Cet,1;Jakarta:Gedung Soemitro Djoghhadikusumo, 2017), hlm.19.

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.¹⁰

Dalam musyarakah komposisi permodalan dari para mitra tidak berubah sampai akhir masa perjanjian musyarakah tersebut. Musyarakah dalam perbankan syariah jumlah modal bank tetap sampai akhir masanya. Adapun keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.¹¹

2) Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Terdapat sejumlah istilah yang berbeda yang diperkenalkan oleh ulama: *pertama*, syirkah-mutanaqishah, yaitu kerja sama antara para syarik (dalam hal ini bank dengan nasabah) guna membeli suatu barang kemudian barang tersebut dijadikan “modal usaha” oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama di antara bank dengan nasabah disertai dengan pembelian barang

¹⁰Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Ed. 4; Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 150

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Cet.1; Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 336

modal milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal semakin lama semakin berkurang.¹²

Hasil Penelitian

1. Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Produk Kongsu Kepemilikan Rumah Syariah

Bank Muamalat Indonesia KCP Kolaka merupakan lembaga keuangan bank yang melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan Alquran dan Hadis yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali ke masyarakat, dan jasa perbankan lainnya. Bank Muamalat ini adalah bank syariah pertama yang bebas dari riba dan halal, baik dari segi produk, akad, maupun praktiknya. Produk-produk, akad-akad, dan penerapannya tidak akan dilakukan tanpa ada fatwa DSN-MUI yang membolehkannya. Begitupun pada produk pembiayaan KPR iB Muamalat dengan akad Musyarakah Mutanaqishah, produk dan akad ini diaplikasikan karena sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI telah disesuaikan dengan Alquran dan Hadis, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Bank syariah seperti Bank Muamalat ini telah memilih akad yang sesuai yang seharusnya diterapkan sejak awal pendirian yakni akad Musyarakah Mutanaqishah dengan sistem bagi hasilnya yakni untung rugi ditanggung bersama sehingga di antara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau didzalimi.¹³

¹²H.Maulana Hasanudin dan H.Jaih Mubarak, *Perkembangan akad musyarakah*, (Cet.1: Kencana, 2012), hlm.60

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahru, selaku Sub Branch Manajer pada tanggal 16 desember 2019.

Keunggulan produk KPRS iB Muamalat dengan akad tersebut adalah memudahkan dan meringankan nasabah dalam berbagai hal, yaitu:

- a. Uang muka ringan yakni 10%
- b. Angsuran tetap selama masa pembiayaan
- c. Nasabah mendapatkan perlindungan asuransi selama masa pembiayaan
- d. Tidak ada penalty untuk pelunasan dipercepat
- e. Mendapatkan diskon untuk pelunasan dipercepat
- f. Berdasarkan akad syariah (halal dan bebas riba)
- g. Proses pencairan paling cepat 1 minggu yang berbeda dengan bank lainnya karena bank ingin mencari titik kenyamanan dan keamanan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kedepannya dan tentunya hal tersebut dilakukan juga untuk kepentingan nasabah.

Berdasarkan keunggulan di atas, maka akan dijabarkan penerapan-penerapan produk pembiayaan KPRS iB Muamalat dengan akad Musyarakah Mutanaqishah untuk membandingkan antara teori dan praktik secara sederhana, yaitu:

Persyaratan dan ketentuan dalam pengajuan permohonan pembiayaan yakni di mulai dari harus melengkapi syarat-syarat yang ada yakni untuk karyawan dan wiraswasta, melakukan komunikasi tentang tujuan kontrak (akad) berupa keinginan nasabah dan ketentuan bank baik dari segi plafond, nisbah, porsi, dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang pedoman implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam produk pembiayaan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam

bentuk pembiayaan berdasarkan musyarakah mutanaqishah berlaku beberapa persyaratan dan ketentuan akad. Seiring dengan pembayaran angsuran, hak milik nasabah juga terus bertambah hingga pada akhir pelunasan, nasabah memiliki hak penuh atas rumah tersebut dan yang awalnya dalam sertifikat ada nama bank dan nasabah akhirnya dalam sertifikat hanya terdapat nama nasabah sebagai pemilik tunggal atas rumah tersebut sebagai mana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 bahwa pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip Musyarakah yang porsi (*hishshah*) modal salah satu *syarik* (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh Mutanaqishah*) kepada *syarik* yang lain (nasabah).

Ketentuan jaminan dalam produk dan akad ini yaitu yang menjadi jaminannya adalah tingkat kemampuan nasabah dalam mengembalikan utangnya beserta keuntungan yang didapatkan dari porsi bagi hasil dan agunannya adalah obyek pembiayaan, dalam hal ini adalah rumah yang menjadi obyek pembiayaan itu juga adalah agunannya. Adapun alasan bank meminta jaminan untuk menghindari kelalaian nasabah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan, dalam hal ini adalah agunan juga.

Dalam lembaga keuangan khususnya perbankan jumlah nasabah sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas bank itu sendiri. Berikut jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan KPR

4.5 Pembiayaan Kongs Pemilikan Rumah Syariah

Tahun	Total Outstanding	Nasabah
2017	12,651,314,024	94
2018	13,499,283,152	103

Sumber: Bank Muamalat KCP Kolaka

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa pembiayaan KPR di bank muamalat dari tahun ketahun meningkat. Hal ini dapat kita lihat pada tahun 2017 jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan KPR sebanyak 94 dan ditahun 2018 nasabah KPR semakin meningkat sebanyak 103.

Pembiayaan KPR merupakan pembiayaan kategori kredit konsumtif, maka peruntukkan KPR haruslah kegiatan yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah, furniture, kendaraan bermotor dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berifat produktif seperti pembelian stok barang dagangan. Jumlah dana yang dikeluarkan pembiayaan KPR termaksud jumlah yang sangat besar hal ini dapat kita lihat dari jumlah dana KPR bank muamalat Kcp kolaka sebanyak 25 milyar.

Suatu pembiayaan tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan. Hal ini dijelaskan oleh bapak syamsul bahru selaku *sub Branch Manager*.

“kendala-kendala yang biasa muncul dalam pemanfaatan pembiayaan musyarakah mutanaqisha untuk korsi pemelikan rumah syariah yaitu, kurangnya pmahaman masyarakat mengenai bank syariah maupun produk-produk”¹⁴

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahru, selaku Sub Branch Manajer pada tanggal 20 desember 2019.

2. Efektivitas penerapan manajemen resiko pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada produk Kongsy Pemilikan Rumah Syariah.

Pada Bank Muamalat KCP Kolaka efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada produk KPRS yaitu Upaya untuk mengefektifkan penggunaan manajemen resiko pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada produk Kongsy Pemilikan Rumah Syariah ada beberapa manajemen yang harus di lakukan diantaranya yang pertama yaitu resiko manajemen, resiko legalitas, resiko pemasaran, resiko operasional, dan resiko persaingan. di mana jika seorang nasabah melakukan pembiayaan maka pihak bank akan melakukan berbagai macam prosedur untuk meminimalisir segala resiko yang akan terjadi pada saat nasabah akan melakukan pembiayaan Kongsy Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kolaka.

Untuk menagani Pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Kolaka menaganinya dengan cukup baik awalnya pihak Bank akan menghubungi pihak nasabah yang sudah telat membayar angsurannya, kemudian jika nasabah tetap belum juga membayar angsuran maka pihak Bank akan mengeluarkan surat teguran. Jika surat teguran sudah di keluarkan dan nasabah masih belum juga membayar angsuran dan nasabah pun tidak mempunyai iktikad baik untuk menjelaskan alasan keterlambatannya dalam membayar angsuran maka pihak Bank akan mendatangi rumah nasabah. Selanjutnya pihak Bank akan melakukan evaluasi ulang menggunakan evaluasi 5C, setelah diketahui penyebabnya maka pihak Bank akan menggunakan cara restrukturisasi untuk menagani pembiayaan bermasalah tersebut..

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai “Efektivitas Manajemen Resiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (Studi Kasus Produk Kongs Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Kolaka)” dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* pada produk Kongs Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat KCP Kolakaberpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi *Musyarakah Mutanaqishah* dalam Produk Pembiayaan dan sudah diterapkan di Bank Muamalat KCP Kolaka serta mengalami peningkatan dari jumlah nasabah pada tahun 2017 total nasabah berjumlah 94 orang dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 103 orang.

Adapun efektivitas penerapan manajemen resiko pembiayaan musyarakah mutaqishah pada produk Kongs Pemilikan Rumah Syariahberdasarkan pernyataan dari Pimpinan Bank Muamalat KCP Kolaka sudah efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi nasabah berkaitan dengan upaya pemilikan rumah maupun ruko.

Daftar Pustaka

Ahmad Ifham, *membogkar rahasia Bank syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016

Departemen Perlindungan Konsumen OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*, (Cet,1;Jakarta:Gedung Soemitro Djojohadikusumo, 2017

H.Maulana Hasanudin dan H.Jaih Mubarak, *Perkembangan akad musyarakah*, (Cet.1: Kencana, 2012),

M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Cet.1; CV.Pustaka Setia,2015

Rahmani Timorita Yulianti, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”, *jurnal ekonomi islam*, Vol.III. Nomor.2. 2009

Rahmat Ilyas,”*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*”,*Jurnal Penelitian*,Vol. IX, Nomor. 1, 2015

Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Ed. 4; Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 150

Sularsi et.al, *Kajian Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Terkait Prinsip Perlindungan Konsumen*, (Cet. I: Jakarta: Responsi Bank Indonesia, 2016

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Cet.1; Jakarta: Prenamedia Group, 2014